



Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Menjelang Lebaran Studi Kasus di Pasar Kroya Kabupaten Cilacap

Muhammad Aldia Syafa
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
muhammadaldiasyafa@gmail.com

Abstract

This study examines the Review of Islamic Economic Law on the Increase in Prices of Staples Ahead of Eid, a Case Study on the Kroya Market in Cilacap Regency which consists of three problems, How are the prices of staples ahead of Eid. How is the increase in the price of basic commodities and how is the review of Islamic economic law on the increase in the price of basic commodities ahead of Eid. The type of research used in this study is field research that uses qualitative methods. The research location chosen by the author is located in Kroya Market, Cilacap Regency. The data collection technique uses observation, interview and documentation methods that aim to describe the problem and collect facts as a whole. The results of this study show that the increase in the price of staples ahead of Eid at the Kroya market in Cilacap Regency is based on the prevailing prices in the market and the prices provided by the suppliers of goods and the review of Islamic economic law regarding the increase in the price of staples ahead of Eid in the Kroya market is allowed, because it is in accordance with the concept of price in Islam where the conditions in determining prices are fulfilled in accordance with the principles of price determination and market mechanism in Islam.

Keywords: *Islamic Economic Law, Price Increase of Basic Commodities, Eid*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran, Studi Kasus Pada Pasar Kroya Kabupaten Cilacap yang terdiri tiga permasalahan, Bagaimana harga bahan pokok menjelang Lebaran. Bagaimana kenaikan harga bahan pokok dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di Pasar Kroya Kabupaten Cilacap. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dan pengumpulan fakta secara menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran pada pasar Kroya Kabupaten Cilacap adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasar dan harga yang diberikan oleh pemasok barang dan tinjauan hukum ekonomi Islam tentang kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran pada pasar Kroya adalah diperbolehkan, karena telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dimana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Kenaikan Harga Bahan Pokok, Lebaran

PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari tidak pernah terlepas dari bahan kebutuhan pokok, dapat dikatakan juga bahwa kehidupan semua masyarakat bergantung pada terpenuhinya kebutuhan pokok. Hal ini wajar jika terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat perlu mengkonsumsi bahan kebutuhan pokok yang banyak guna menjaga kecukupan gizi yang ada didalam tubuh. Secara umum, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan primer dan kebutuhan tersier. Yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah kebutuhan primer / kebutuhan pokok. (Dicky Zunifar Rizaldy, 2017).

Dalam hal ini, dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran. kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran menjadi langganan setiap tahunnya, meningkatnya harga pangan dipicu oleh bertambahnya jumlah permintaan barang, naiknya permintaan terhadap barang tidak disertai dengan kesiapan pasokan barang, sesuai dengan hukum dasar ekonomi "jika permintaan meningkat sedangkan pasokan barang yang disediakan hanya terbatas, maka harga barang akan mengalami peningkatan". (T. Ade Surya. 2015)

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup tanpa pangan tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan bermasyarakat. Sejak dulu hingga nanti pun manusia memerlukan bahan pangan untuk kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan hidup lainnya seperti sandang, papan, pendidikan, dan lain sebagainya. Menjelang lebaran masyarakat harus dihadapkan dengan harga sembako dan konsumsi lainnya yang meningkat begitu ajam, ketika tubuh menuntut kesehatan, ketika masyarakat modern memandangnya sebagai aktivitas sosial yang perlu dirayakan dan dibesar-besarkan melebihi segalanya. Lebaran menjadi sebuah moment yang ditunggu oleh masyarakat modern direspons dengan menyambut dalam gaya. Imbasnya, menjadi kuatnya permintaan yang menjadikan harga barang naik dan tetap dibeli oleh masyarakat. (Arif Hidayat, 2017).

Harga bahan pokok naik cukup tinggi sebagian besar masyarakat pasti mengeluh, karena akan menambah beban anggaran rumah tangga sehari-hari. Kondisi tersebut akan mengurangi anggaran untuk kebutuhan yang lain untuk menyikapi hal tersebut, masyarakat terpaksa melakukan langkah inovasi agar tetap memenuhi kebutuhannya. Langkah itu di antaranya mempersempit pengeluaran kebutuhan lain dan mengurangi pengeluaran belanja saat bulan puasa dan lebaran harga bahan kebutuhan pokok cenderung akan naik. (Andang Kuswaya, 2016).

Kenaikan harga yang terjadi ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran. Ketidak sesuaian ini terutama adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar, beberapa tindakan yang perlu dibuat dan diatur sedemikian rupa agar antara permintaan dan penawaran berada pada kondisi yang seimbangan, terutama yang berkenaan dengan barang komoditi, dimana ketersediaan barang komoditi harus tetap ada. (Sadino Sukirno, 2016) Untuk itu pemerintah harus turun tangan dalam mengurangi beban penderitaan masyarakat. Dimana pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol harga barang.

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan peneliti, artikel jurnal dari Dicky Zunifar Rizaldy tentang pengaruh harga komoditas terhadap inflasi di kota malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga komoditas pangan terhadap inflasi dengan studi kasus harga komoditas bawang merah dan cabe rawit di Kota Malang pada Tahun 2011- 2016. Metode analisis yang digunakan adalah *partial Adjustment Model* (PAM) dan diuji Asumsi Klasik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain BPS (Badan Pusat Statistik) dan Siskaperbapo Jawa Timur penelitian ini menunjukkan bahwa pada hasil uji persamaan jangka panjang PAM signifikan terhadap besarnya inflasi. Sementara pada hasil uji persamaan jangka pendek PAM pengaruh harga bawang merah dan cabe rawit berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Kota Malang. Perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian sebelumnya menjelaskan tentang penyebab kenaikan harga komoditas pangan khususnya bawang merah dan caberawit, sedangkan penelitian yang akan dikaji menjelaskan alasan pedagang menaikkan harga bahan pokok menjelang lebaran khususnya di pasar kroya cilacap.

Kedua, artikel dari Nina Tama Sari, tentang dampak kenaikan harga beras terhadap pola konsumsi beras rumah tangga di Cipinang, Jakarta Timur. Penelitian ini tentang peningkatan produksi beras nasional yang lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya disebabkan oleh laju peningkatan produktivitas usaha tani padi yang semakin kecil. Sehingga ketersediaan beras nasional tidak dapat mencukupi kebutuhan konsumsinya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya defisit untuk konsumsi beras pada tahun 2006 dan 2007 yaitu musim kemarau yang panjang sehingga menyebabkan musim tanam padi yang biasanya dimulai Oktober menjadi mundur, pada akhirnya panen raya yang di prediksi dapat menutupi kebutuhan beras tertunda. Permintaan beras yang cukup tinggi tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah sehingga terjadi kelangkaan beras di pasar. Dan pada akhirnya harga beras menjadi tinggi karena permintaan akan beras tidak dapat dipenuhi oleh persediaan beras nasional. Perbedaan yang sangat jelas dari penelitian sebelumnya menjelaskan tentang dampak kenaikan harga beras terdapat

pola konsumsi beras rumah tangga di cipinang, jakarta timur sedangkan penelitian yang akan dikaji tentang rasionalisme kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran di pasar Kroya Cilacap.

Pasar Kroya merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Kroya yang letaknya cukup strategis. Pasar ini berada didekat jalan raya Kroya dan berdekatan juga dengan dua pasar modern besar yakni Kato dan Jadi Baru. Didepan pasar kroya juga banyak pedagang kaki lima, toko-toko busana dan lain sebagainya. Dengan banyaknya toko dan swalayan besar serta letak pasar yang strategis, tentunya menjadikan pasar kroya ini menjadi semakin ramai. Pasar ini mulai aktivitas jual beli pukul 06.00-13.00 WIB. Barang yang dijual bervariasi yaitu mulai dari barang konsumsi, tempat tidur, pakaian, majalah, apotek, elektronik, emas, dan lain sebagainya.

Sebelum memasuki bulan Ramadan 1445 H harga barang komoditi sangatlah murah namun pada saat memasuki bulan Ramadan sampai mendekati lebaran hari raya idul fitri, harga barang komoditi mulai naik melebihi harga biasanya, banyak ibu rumah tangga yang mengeluh karena harga kebutuhan pokok naik. Bahan pangan yang sering mengalami kenaikan harga antara lain, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabe dan telur, perubahan harga ini meningkat dua kali lipat dari pada hari biasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat mengetahui bagaimana peranan para pedagang sebelum memasuki bulan Ramadan dan bagaimana pula pandangan hukum ekonomi tentang hal tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Teori Tentang Pasar

Pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual seperti, daerah, tempat wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga. Pasar merupakan proses terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Melalui interaksi antara pembeli dan penjual akan terbentuk harga di pasar yang dimaksud dengan harga adalah jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi barang dan jasa, dengan demikian maka suatu harga harus dihubungkan dengan bermacam-macam barang atau pelayanan. (Gilarso, 2008) Perekonomian pasar merupakan suatu kegiatan perekonomian yang terjadi dalam masyarakat, diatur serta dikendalikan oleh mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar adalah suatu sistem di mana terjadinya kekuatan tarik-menarik antara penjual dan pembeli dan penentuan harga dan kualitas barang yang diperjual- belikan. Mekanisme pasar memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, terkhusus dalam penentuan harga di pasar. Sedangkan harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar. (Abdul Aziz, 2013).

Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: Prinsip *Ar ridha*, prinsip persaingan sehat, prinsip kejujuran, prinsip keterbukaan serta keadilan.

Teori Tentang Inflasi

Menurut Sadono inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tetapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, asset dan sebagainya). Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. (Fahmi Medias, 2018). Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang, kebanyakan ekonomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan dengan efisien apabila inflasi rendah. (Nurul Huda, 2008).

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk sebagai berikut: inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya dan inflasi diimpor. (Sadono Sukirno, 2004). Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Adhiwarman Karim mengatakan bahwa, Syekh An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. (Adiwardi Karim, 2012) Tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrument yang digunakan yaitu: penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja, hal ini mungkin saja apabila investasi tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan anatarpendapatan nasional dengan pengeluaran konsumen agregat, maka harapan yang tinggi terhadap tingkat keuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan. (Nurul Huda, 2008).

Teori Tentang Masalah Mursalah

Secara etimologis *masalah mursalah* terdiri atas dua suku kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. *Al masalah* adalah bentuk mufrad dari *al mashalih*. *Maslahah* berasal dari kata *shalah* dengan penambahan *Alif* di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan kata dari buruk atau rusak. Adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. *Mashlahat* disebut juga *mashlahat* yang *mutlak*. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak *kemudharat*-an dan kerusakan bagi manusia. (Busthanul Arifin, 2006). Metode Masalah dalam Penetapan Hukum Ekonomi Islam sebagai berikut. Bisnis kontemporer, misalnya maraknya aktivitas bisnis saham, umat Islam banyak menghadapi keraguan hukum terhadap bisnis ini. Sementara *nash* Al- Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak menjelaskan bisnis saham ini secara eksplisit. Dengan demikian *masalah* bisnis saham ini merupakan masalah *ijtihadiah* yaitu perlu dicari solusi hukumnya. *Maslahah Mursalah* merupakan metode istinbat hukum yang dapat diterima oleh mayoritas fukaha.

Penggunaan *masalah* setiap mazhab berbeda-beda atau bahkan sebagai yang lain memberikan syarat-syarat tertentu dalam memberlakukan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum. Aplikasi *masalah mursalah* dalam transaksi ekonomi.(M Syakroni, 2017). Juhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar). Mereka juga sepakat menolak intervensi harga oleh pemerintah dalam bentuk pengendalian harga dibenarkan. Intervensi harga dalam Islam bertujuan untuk mengembalikan harga yang terbentuk akibat terjadinya distorsi pada harga pasar (*price equilibrium*) atau harga yang adil (*qimah al- 'adh*) sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah saw.

Masalah intervensi pasar ini telah dikemukakan oleh cendekia Muslim klasik, misalnya Yahya bin Umar, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Ibnu Qudamah dan Ibnu Khaldun. Diantara mereka ada yang mempunyai pandangan yang sama dalam hal intervensi pasar, yaitu Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali dan Qudamah, sedangkan Ibnu Khaldun lebih menekankan pada urgensi mekanisme pasar sekalipun dalam tulisannya ditemukan anjuran untuk intervensi pemerintah tapi tidak jelas.(Mufid,2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reach*) karena penelitian harus terjun langsung di masyarakat/lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung mengamati praktik jual beli bahan pokok antara penjual dan pembeli. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif memfokuskan kegiatan- kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.(Timotius, 2017). Jenis data yang digunakan penulis terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian.

PEMBAHASAN

Analisi Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli suatu daerah (tempat atau area) yang didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu atau membentuk suatu harga, pasar juga bisa didefinisikan sebagai tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli.

Peneliti memandang bahwa keadaan pasar menjelang lebaran ini cukup ramai, meskipun harus rela berhimpit-himpitan. Penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh hasil dari wawancara yaitu keadaan harga bahan pokok pada menjelang lebaran 1445 H yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa informasi diantaranya dari beberapa penjual disana. Menurut ibu Dahliah, salah satu penjual bahan pokok disana bahwa, bahwa kenaikan harga bahan pokok sudah dirasakan beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan sampai menjelang hari raya idul fitri. Ibu Dahlia menyebutkan ada beberapa barang yang mengalami lonjakan harga seperti bawang merah, bawang putih dan gula merah. Namun, setelah Lebaran harga-harga tersebut sudah kembali stabil seperti hari-hari biasanya.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di bulan Ramadan 1445 H dengan penjual bahan pokok pada pasar kroya menyatakan bahwa keadaan harga pada bulan ini mengalami peningkatan, kerana barang-barang komoditi yang diambil dari pemasok barang jumlahnya sangat minim dan paling banyak dicari atau dikonsumsi masyarakat pada saat menjelang lebaran.

Rasionalisasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran

Hari raya idul fitri merupakan puncak yang dinanti setelah melakukan kewajiban puasa selama satu bulan penuh. Disisi lain dalam prospektif ekonomi, banyak pedagang-pedagang yang memperoleh keuntungan memasuki bulan Ramadan pedagang yang memang kesehariannya berdagang atau banyak juga warga masyarakat yang menjadi pedagang dadakan, mereka pada umumnya berdagang kuliner khas Ramadan, pakaian muslim, sembako dan lain sebagainya. Sementara

disisi lain, para pedagang berhasil meraup keuntungan dari barang dagangannya.

Menurut salah seorang penjual bahan pokok yang rukonya berada disebelah kato ini menyatakan bahwa, harga sembako pada bulan Ramadan mengalami kenaikan harga dimana penjual hanya mengambil barang dari bos (Suplier) kemudian barang itu dijual kembali dengan harga yang diberikan oleh bos atau tempat mengambil bahan sembako, seperti halnya dengan gula sebelum memasuki bulan Ramadan harganya Rp 12.000 ribu dan menjelang Ramadan sampai mendekati lebaran harganya Rp 13.000 ribu, bawang merah sebelum memasuki bulan Ramadan harga perkilogram Rp 20.000 ribu menjelang Ramadan sampai mendekati lebaran harga nya naik menjadi Rp 40.000 ribu serta bawang putih mengalami kenaikan harga menjelang lebaran Rp 40.000 ribu sebelum Ramadan harganya Rp12.000 ribu. Menurut penjelesanya yaitu sebelum memasuki bulan Ramadan harga bahan pokok tidak menentu kadang-kadang naik kadang turun, namun ketika memasuki bulan Ramadan dan mendekati lebaran harga bahan pokok akan naik, karena permintaan saat menjelang lebaran sangat tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya sehingga persediaan pemasok akan semakin menipis yang mengakibatkan harga akan naik begitu pun dengan harga jual di pasar.

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran

Islam adalah agama yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia bahkan di bidang perekonomian. Sistem ekonomi Islam yang menjalankam segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai *variable independen* (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan). Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi pada saat menjelang lebaran 1445 H di pasar Kroya ini, sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *ishighat* (Ijab dan Kabul), di mana para pembeli memberikan uang kepada penjual yang menunjukkan adanya nilai tukar pengganti barang dan penjual memberikan barang kepada para pembeli dalam persetujuan jual beli bahan pokok tersebut, selanjutnya ada barang yang dibeli dan barang yang diperjualbelikan halal. (Adiwardiman Karim, 2012).

Faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada saat menjelang lebaran yaitu stok persediaan barang oleh pemasok sangat sedikit yang mengakibatkan banyaknya permintaan yang tidak dapat terpenuhi atau meningkatnya konsumsi masyarakat pada saat itu, akibatnya harga melonjak tinggi yang seharusnya tidak terjadi.

Kasus kenaikan harga dalam jual beli bahan pokok menjelang lebaran di pasara kroya ini, pedagang dalam menentukan harga berdasarkan pada

harga yang diberikan oleh pemasok barang dan harga yang berlaku pada saat itu. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa jika penduduk menjual barang secara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply demand*), kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah swt. Dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*). (Eko Supriyatno, 2005)

Serta penjual menerapkan prinsip *Ar-ridha*, yaitu pedagang memberikan barang Komoditi kepada pembeli apabila rela dan menyepakati harga yang ditentukan oleh penjual. Berdasarkan prinsip persaingan sehat, di mana penjual bahan pokok di pasar tidak melakukan penimbunan barang (monopoli) dan barang yang dijual sesuai dengan jumlah yang tersedia. Selanjutnya, terpenuhi pula prinsip kejujuran di mana penjual menyebutkan harga yang sesuai kepada pembeli, yaitu harga yang berlaku saat itu dan sesuai dengan perhitungan dalam perdagangan. Penjual tidak membohongi dan menipu pembeli terkait harga barang.

Mengenai prinsip keterbukaan serta keadilan juga terpenuhi, dimana penjual barang di Pasar Kroya menjual barang pokok sesuai dengan fakta dimana barang dan harga yang sama. Para penjual boleh menjual dengan harga berapapun tanpa adanya batasan keuntungan, dalam etika jual beli haruslah menetapkan harga secara wajar sesuai dengan harga di pasaran dan tidak boleh memakan hak dengan orang lain yaitu dengan menaikkan harga yang tidak wajar, ketetapan Allah swt bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dari beberapa penjual barang komoditi telah memenuhi prinsip-prinsip mekanisme pasar menurut Islam serta sifat tolong-menolong sesama manusia seperti ketika kebutuhan pembeli terpenuhi penjual mendapatkan keuntungannya dari hasil penjualan mereka menguntungkan satu sama lain.

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung tetapi juga saling tolong-menolong, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan kualitas barang atau sesuai dengan harga yang berlaku. Dalam menentukan harga suatu produk baik makanan maupun non-makanan, terutama barang komoditi (sembako), harus mengacuh pada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil). (Zunifar D, 2017).

Berdasarkan hal ini keuntungan yang diambil dari adanya kenaikan harga tersebut juga telah sesuai dengan apa yang berlaku di pasaran, selain itu para penjual tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak

dibenarkan *syara'* yaitu melalui iktikar dan monopoli (penimbunan barang). Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dari beberapa penjual barang bahan pokok telah memenuhi prinsip-prinsip mekanisme pasar menurut Islam serta sifat tolong-menolong sesama manusia seperti ketika kebutuhan pembeli terpenuhi penjual mendapatkan keuntungannya dari hasil penjualan mereka.

Kenaikan harga barang menjelang lebaran dalam jual beli bahan pokok. Namun hal ini tidak menyebabkan kenaikan harga ini dilarang dalam Islam karena segala sesuatu kegiatan tergantung dari kerelaan (*ridho*) kedua belah pihak. Hal ini tidak memaksa pembeli menerimanya dan melanjutkan jual beli apabila tidak setuju.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan bahan pokok menjelang lebaran banyak orang yang mencari, sehingga mengakibatkan stok barang sedikit dan persediaan pemasok berkurang yang mengakibatkan harga lebih mahal dari harga sehari-hari. Kenaikan harga bahan pokok pada pasar kroya pada saat menjelang lebaran ini adalah harga jual berdasarkan harga yang berlaku di pasar dan harga yang diberikan oleh pemasok barang, bahan pokok yang sering mengalami kenaikan seperti minyak goreng, gula pasir, gula merah, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras dan cabai. Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran pada pasar Kroya Kabupaten Cilacap adalah diperbolehkan, karena telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dimana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Busthanul. 2006. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 2; Jakarta: Gema Insani.
- Aziz Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar Karim Adiwardiman. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayat, Arif. *Budaya Konsumen Bulan Ramadan Bagi Masyarakat Modern di Indonesia, Kebudayaan Islam*.
- Medias, Fahmi. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Cet. I; Magelang: Unimma.
- Mufid, Moh. 2016. *Ushul Fiqhi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sugiono. 2010., *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Cet. XV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Timotius, Kris H. 2017. *Pengantara Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Cet. I; Yogyakarta: Andi.
- Zunifar, D. 2017. Pengaruh Harga Komoditis Pangan Terhadap Inflasi Kota Malang, *Ekonomi Pembangunan*, 173.

Jurnal

- Kuswaya, Adang. 2016. Pelestarian Fenomena pasar Bulan Syawal Pada Masyarakat Muslim Kembangarum Kota Salatiga, *Penelitian*, Vol. 13, No. 1.
- Rizaldy, Dicky Zunifar, 2017. Pengaruh Harga Komoditis Pangan Terhadap Inflasi Kota Malang, *Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No 2.
- Surya, T. Ade. 2015. Pengendalian Inflasi Komoditas Pangan Menjelang Bulan Ramadan, *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VII, No. 11.
- Syakroni M. 2017 Metode Masalah Mursalah Dan Istislah. Studi Tentang Penetapan Hukum Islam. *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1.